

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 17.508 pulau yang luas wilayahnya 7,91 juta km² daratan dan 3,27 juta km² lautan, serta memiliki beragam kekayaan baik dari sisi budaya yang beragam hingga kenampakan alamnya yang berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, daratan tinggi, daratan rendah dan tanjung. Kenampakan perairan berupa sungai, danau, laut dan selat. Dengan kekayaan alam ini Indonesia berusaha menjunjung perekonomian dengan meningkatkan devisa yang nantinya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisata pembangunan ekonomi negara akan sedikit demi sedikit akan terangkat, sebab dari pariwisata banyak hal mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga para pengusaha yang membuka wisata itu sendiri.¹

Wisata sendiri merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk wisata, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembangunan Kepariwisata.²

Negara Indonesia merupakan salah satu Wilayah yang memiliki kekayaan alam berupa hutan. Kawasan hutan Indonesia tersebar di beberapa wilayah meliputi pulau-pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Papua. Berdasarkan data terakhir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan, total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,79 juta hektare pada 2023. Secara rinci, hutan Indonesia yang berbentuk daratan seluas 120,47 juta ha. Ada juga kawasan hutan perairan dengan luas 5,32 juta ha. Kemudian luas hutan produksi

¹ Fenni budi, rahayu subekti, aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541,

<https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh>

² *Ibid*, hlm, 541

sebesar 29,23 ha. Lalu, kawasan hutan yang masuk kedalam konservasi memiliki luas 27,41 juta ha. Luas hutan produksi terbatas sebesar 26,8 juta ha. Sedangkan, hutan produksi yang dapat dikonversi memiliki luas 12,79 juta ha.³

Bertolak dari data luas hutan tersebut, untuk mencegah agar tidak mengalami kerusakan hutan areal diperlu kan upaya dari semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaat hutan. Selain itu, dibutuhkan pendekatan yang bijak salah satunya dengan pendekatan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perlindungan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.⁴

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya kesediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan juga disebabkan oleh bencana alam yang dasyat, misalnya meletusnya gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan akan hilang atau berkurangnya nilai lingkungannya karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.⁵

Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Tujuan dari penyelenggara perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini bukan hanya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selain

³Rahmayani, kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan hutan dikawasan hutan lindung kasintuwu kabupaten luwu timur, Universitas Hasanuddin Makassar, Hal.4

⁴*Ibid*, Hal.5

⁵Asram A.T Jadda,. (2022). Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat. Hal. 181

itu, Perlindungan hutan bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Masyarakat juga diikut sertakan dalam upaya perlindungan hutan.⁶

Selama ini pengelolaan hutan khususnya perlindungan hutan masih berpedoman pada UU Kehutanan, serta Undang-Undang terkait dan peraturan Pemerintah di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaannya. pengelolaan hutan dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pembagian kewenangan tersebut dilaksanakan melalui pembagian urusan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 saat ini terdapat perubahan yang sangat mendasar dari undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya. Perubahan tersebut berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi di beberapa sektor salah satunya sektor kehutanan.⁷

PP No. 60 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 halaman 116, pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan menghapuskan kegiatan perlindungan hutan di tingkat kabupaten/kota.⁸

Di dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

⁶ Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ PP No.45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan

Memiliki Ruang lingkup undang-undang yang meliputi :⁹

- 1) pencegahan perusakan hutan;
- 2) pemberantasan perusakan hutan;
- 3) kelembagaan;
- 4) peran serta masyarakat;
- 5) kerja sama internasional;
- 6) perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- 7) pembiayaan; dan
- 8) sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.¹⁰

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap Orang dilarang merusak sarana dan prasarana hutan. Setiap Orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas fungsi kawasan hutan.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Dengan adanya Hak Menguasai dari Negara, Negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya. letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Area hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta ha. Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis, dan dalam memberikan kemanfaatan ekonomi. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan

⁹ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹²

Saat ini kerusakan hutan di Indonesia semakin menjadi-jadi seiring dengan aksi eksploitasi hutan besar-besaran di negeri ini. Pemanfaatan hutan industri yang berlebihan ini menyebabkan berbagai pihak memikirkan berbagai cara untuk melindungi hutan. Kebijakan yang sering dilakukan adalah dengan mengubah alih fungsi hutan produksi sebagai hutan konservasi. Perubahan sebagian atau seluruhnya areal hutan industri menjadi areal konservasi inilah yang dianggap efektif sebagai upaya pelestarian hutan dari kegiatan eksploitasi. Masyarakat sering menganggap peran dan fungsi hutan konservasi sama dengan hutan lindung. Kenyataan yang sebenarnya adalah kedua hutan ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda.¹³

Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Keberadaan hutan dalam menjaga keseimbangan lingkungan sangat diperlukan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan disekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada disekitarnya. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam di lingkungan yang ada dibawahnya sulit dihindari, dan potensi kerusakan lingkungan sulit untuk ditanggulangi.¹⁴

Landasan pembangunan kehutanan adalah Pasal 33, Ayat (3), Undang-Undang Dasar (UUD) 1994, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁵

Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan. Salah satu jenis lingkungan hidup

¹² Irfan, Relasi Pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung, Universitas muhammadiyah Makassar, Hal.1

¹³ *Ibid*, Hal.4

¹⁴ *Ibid*, Hal.6

¹⁵ Pasal 33, Ayat 3, Undang-Undang Dasar (UUD) 1994

yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan, hutan sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain lain. Secara umum hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan, dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas.¹⁶

Hutan Lindung sendiri menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.¹⁷

Terjadinya Tanah longsor di kawasan lindung sangat bertolak belakang dengan fungsi hutan lindung yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan. Peran pengelola sangat penting untuk menegakan amanah Undang-Undang dengan melakukan pengelolaan hutan yang berasaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. pengelola perlu untuk memaksimalkan fungsi hutan lindung pinus Baredok tersebut. Konsekuensi pengelolaan hutan yang tidak menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan pariwisata akan datangnya bencana dan permasalahan ini jika tidak digarap dengan bijak akan mengancam ekosistem di dalam pengelolaan Hutan Lindung. Konsekuensi lainnya jika sudah mulai membengkok proyek wisatanya akan sulit untuk melakukan rehabilitasi hutan agar sesuai fungsinya kembali.¹⁸

Pada zaman modern ini mulai marak pemanfaatan hutan di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata berkonsep kehutanan menjadi salah satu pemasukan yang dapat mendukung kas Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Sebagai salah satu pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar hutan. Namun perlu memperhatikan dampak dan kondisi lingkungan dimana

¹⁶ Irham jufri, Analisis pengembangan potensi wisata pada hutan pinus baredok, Universitas Muhammadiyah Makassar, Hal. 11

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999

¹⁸ Rori ardian putra, Waluwo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung. hal 180

pariwisata itu berdiri, agar kondisi alam yang ada dapat terjaga keberlanjutannya, dan menjadi daya tarik wisata yang mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹

Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. Dampak utama pariwisata terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak terhadap ekosistem. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya *deforestasi* dan *land clearing* atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama.²⁰

Penggunaan hutan lindung sebagai tempat wisata memiliki ketentuan- ketentuan yang harus ditaati yang tertulis dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang berisi tentang kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung tidak untuk mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan lingkungan. Sebelum digunakan pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisatapun harus ada serangkaian izin yang dilakukan, mengingat hutan lindung merupakan hutan yang dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Adanya izin ini tentunya bukan untuk sekedar formalitas, tetapi akan digunakan sebagai pemantauan dari pihak pengelola hutan yakni Perum Perhutani, pemantauan dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan dalam pelaksanaannya, hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009.²¹

Di dalam Pasal 5 ayat (1), Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010, Tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman nasional dan taman wisata alam, izin juga digunakan agar penyusunan jangka waktu baik jangka pendek maupun panjang dapat diatur dengan baik serta dalam perlindungan hutan dan menjaga agar tetap terlaksana.²²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau

¹⁹ *Ibid*, Hal.181

²⁰*Ibid*,.hal 180

²¹ Pasal 25 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

²² Fenni budi,rahayu subekti,aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum,Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 542, <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh>

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara. Indonesia sendiri terkenal dengan berbagai obyek wisata mulai dari yang alami berupa pemandangan alam sampai obyek wisata buatan, agar tetap terjaga dan terus berkembang sebuah obyek wisata perlu pengelolaan yang baik.²³

Pengembangan pariwisata ini salah satunya dengan cara melakukan pemanfaatan hutan. Perubahan dalam pemanfaatan lahan mencerminkan adanya aktivitas yang dinamis dari masyarakat sehingga semakin cepat pula perubahan dalam penggunaan lahan, hal ini dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumber daya alam di wilayah mereka. Pemanfaatan hutan dengan menjadikan kawasan tersebut tempat wisata menurut peraturan perundang undangan dianggap sah dengan ketentuan-ketentuan.²⁴

Wisata alam dengan konsep kehutanan banyak terjadi di wilayah hutan dengan status Hutan Lindung. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan), menyatakan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sedangkan kawasan hutan lindung tersebut menurut Pasal 26 UU Kehutanan dapat dimanfaatkan berupa pemanfaatan jasa lingkungan yaitu wisata alam. Salah satu hutan lindung dalam pengelolaan pariwisata yaitu, hutan pinus baredok. Sistem pengelolaan hutan lindung Baredok saat ini mulai menerapkan pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang ujung tombak pengelolaannya berada pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.²⁵

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu yang berpotensi besar dari segi bisnis diantaranya dari segi hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan yang di dalamnya meliputi pengelolaan sebagai objek wisata. Salah satu yang memiliki potensi wisata adalah hutan pinus Baredok. hutan lindung di Enrekang kini mulai gencar pengelolaannya dalam bidang wisata yang sangat menguntungkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Enrekang. Sebelum menjadi tujuan wisata, hutan pinus Baredok hanyalah hutan pinus yang mengandalkan produksi hutan pinus. Hingga

²³ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan

²⁴ Fenni budi, rahayu subekti, aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 542, <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh>

²⁵ Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 tentang kehutanan

suatu ketika mulai banyak anak muda suka berfoto di sana, dan dikelola menjadi lokasi wisata. Namun perlu disadari bahwa fungsi hutan lindung sangat vital bagi lingkungan sekitar. Fungsi hutan lindung telah tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2004 tentang kehutanan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²⁶

Tujuan dari pengelolaan hutan lindung guna mengupayakan terjaganya sumberdaya hutan serta penyeimbang ekosistem, sehingga bisa lebih menunjang upaya kenaikan kesejahteraan warga serta eksistensi area.

Sedangkan pengelolaan pemanfaatan wisata alam di hutan lindung Baredok sekarang sudah tidak dikelola dengan baik. Melakukan penebangan pohon mengakibatkan degradasi fungsi lindung sehingga hujan dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan longsor sehingga dapat merusak fungsi hutan lindung itu sendiri.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung tidak seluruhnya sesuai fungsi pokoknya karena kebijakan tata ruang kawasan hutan belum mempertimbangkan baik kondisi biofisik maupun rencana pemanfaatan kawasan hutan. pada prinsip fungsi kawasan hutan dapat diubah fungsi berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015, Namun kawasan hutan tetap terjaga keberadaannya dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Kebijakan-kebijakan dengan mempertahankan kawasan hutan lindung ataupun kebijakan perubahan fungsi tidak terlepas dari adanya pengaruh actor dan kepentingan para pihak.²⁷

Masalah perlindungan hutan terjadi di kabupaten Enrekang, salah satunya di kawasan hutan lindung baredok. Tidak hanya menduduki kawasan hutan, masyarakat juga memungut hasil hutan dan memanfaatkan hutan untuk dijadikan perkebunan kopi, dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan jagung, dan melakukan penebangan pohon. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung.

²⁶ Rori ardian putra, Waluwo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung. hal 180

²⁷ Humas setkab, Pemerintah buka peluang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, <https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintah-buka-peluang-perubahan-peruntukan-dan-fungsi-kawasan-hutan/diakses> 5 Juni 2023

Isu hukum bukan hanya hadir dari para pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berasal dari pengelola hutan, dalam wawancara dengan penulis pihak pengelola hutan lindung jika Pemerintah Daerah menarik retribusi di kawasan hutan lindung yang digunakan untuk tempat wisata sebab kepemimpinan hutan lindung berada di bawah tanggungannya dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak dikawasan hutan lindung.

Kasus aspek hukum tentang perlindungan hutan lindung juga terjadi di di Daerah Kabupaten Karangayar dan dikabupaten Pinrang, dimana hutan lindungnya belum dikatakan efektifitas dalam pengelolaan. kedua kasus pemanfaatannya sudah tidak sesuai dengan aturan. Bahkan kasus ini biasa menimbulkan Bencana Daerah, sering terjadi bencana banjir, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor, dan gempa bumi. Karena pengelolannya dilakukan belum maksimal. Dari hal ini para pemangku kepentingan tidak melakukan perusakan lingkungan maupun kegiatan lainnya tanpa seizin Perum Perhutani serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi larangan di hutan lindung.²⁸

Kasus aspek hukum perlindungan hutan lindung juga terjadi hutan lindung pinus baredok di Kabupaten Enrekang. Akibat dari pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan aturan bahkan pengelolaannya sudah ada yang terbengkalai,hal tersebut dapat membahayakan penduduk sekitar.

²⁸ Fenni budi,rahayu subekti,aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum,Universitas Pendidkan Ganesha Singaraja,Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541, <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh> diakses 8 juni 2023

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung pinus baredok sebagai Objek Wisata di kabupaten enrekang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dari judul diatas Rumusan Masalah pada penelitian ini :

- 1.2.1 Bagaimanakah Aspek Hukum Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek wisata di Kabupaten Enrekang?
- 1.2.2 Bagaimana efektifitas pengelolaan hutan lindung pinus baredok?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1.3.1 Mengetahui aturan tentang pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisata di Kabupaten Enrekang
- 1.3.2 Untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pengelolaan hutan pinus baredok

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoris

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum dalam mengkaji lebih lanjut tentang Aspek hukum pengelolaan hutan lindung sebagai tempat wisata.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Enrekang dalam menghadapi berbagaimasalah dalam pengelolaan hutan lindung sebagai tempat wisata.

1.5. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang”** maka definisi Operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1.Aspek hukum

Aspek hukum merupakan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan dan apa yang telah diresmikan maupun yang belum diresmikan yang harus dipatuhi sesuai dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan apa yang tertera.²⁹

1.5.2.Perlindungan

Perlindungan adalah Perbuatan melindungi yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan diciderai aparat penegak hukum.³⁰

1.5.3. Hutan lindung

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.³¹

1.5.4. Objek wisata

Berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, pengertian wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.³²

1.6 ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya ilmiah, terutama pada karya akademik.Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat strata satu. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan

²⁹ Fenni budi, rahayu subekti, aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 549, <https://ejournal.undiksha.ac.id/indeks.php/jkh>

³⁰ Tasum dan Rani (2019), pendidikan pacasila dan kewarganegaraan, hlm. 9

³¹ Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang hutan lindung

³² Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis adapun penelitian yang dimaksud adalah:

- 1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fenni budi Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang melakukan penelitian dengan judul “Aspek hukum pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisata”. Persamaan dalam penelitian ini adalah hal yang dibahas yakni tentang Hutan lindung sebagai tempat wisata, Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus mengenai pemanfaatan hutan lindung untuk dijadikan tempat wisata sedangkan penelitian saya ingin mengkaji tentang perlindungan hutan lindung sebagai objek wisata, serta penelitian sebelumnya terjadi di Daerah Kabupaten Karangyar sedangkan peneliti penelitian yang penulis buat terjadi di Daerah Kabupaten Enrekang.
- 1.6.2 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Irfan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang melakukan penelitian tentang “Relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Pinrang. Persamaan penelitian ini adalah Masalah yang dibahas adalah sama-sama membahas Tentang Pengelolaan hutan lindung, Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini fokus mengenai Relasi Pemerintah dan Masyarakatsekitar dalam Pengelolaan Hutan Lindung wisata sedangkan penelitian saya ingin mengkaji tentang perlindungan hutan lindung sebagai objek wisata. Serta penelitian sebelumnya terjadi di Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang penulis buat terjadi di Daerah Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Hutan Lindung

2.1.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempatnya yang luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal dan vertikal*).³³

Definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang kehutanan. Didalam pasal ini yang diartikan dengan hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.³⁴

Sedangkan pengertian hutan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan. Ada empat unsur yang tergantung dari definisi hutan di atas, yaitu:³⁵

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal / hektar), yang disebut tanah hutan
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem) flora dan fauna
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. pengertian hutan disini, menganut

³³ Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan. hlm 40

³⁴ pasal 1 ayat(1) undang undang nomor 5 tahun 1967

³⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.³⁶

Ada dua arti penting dengan adanya penetapan pemerintah mengenai hutan, yaitu pertama, agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, mewajibkan kepada pemerintah menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.³⁷

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.³⁸

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk ke dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), Serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari hutan. Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.³⁹

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan

³⁶ Salim,H.S.,SH.,M.S.dasar-dasar hukum lingkungan.hlm 41

³⁷ *Ibid*, Hal.42

³⁸ Irfan.relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung. Hal.20

³⁹ *Ibid*,Hal.20

yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat bertumbuhnya berjuta tanaman.⁴⁰

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :⁴¹

- a) Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- b) Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya(TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB).

Kawasan hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁴²

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.⁴³

Dari pengertian di atas tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, Hal 21

⁴¹ Irfan, relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung, Hal 22

⁴² *Ibid*, Hal.23

⁴³ Didik Dharmawan, Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan Hutan Lindung dalam menunjang Ekowisataan di pulau Tarakan., Hal.12

⁴⁴ *Ibid*, Hal 24

2.1.2 Undang – undang terkait di bidang kehutanan

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA),
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Apabila di dalam ketentuan khusus tidak mengatur tentang persoalan yang terjadi di bidang kehutanan, Sedangkan persoalan yang mendesak untuk ditangani, maka yang di lakukan adalah Undang-undang yang bersifat umum. Misalnya, dalam audit hutan maka aturan yang diterapkan adalah ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hal ini disebabkan dalam aturan UU Nomor 41 Tahun 1999 tidak mengatur tentang audit lingkungan hidup.⁴⁶

2.1.3 Pengelolaan hutan

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.⁴⁷

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu system penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha

⁴⁵ Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan. Hal 27-39

⁴⁶ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁴⁷ Irfan. relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung. Hal 24

bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan hidup.⁴⁸

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan Negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perijinan dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.⁴⁹

Hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertemukan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Definisi di atas senada dengan yang dirumuskan peraturan menteri kehutanan. Bahwa yang disebut hukum kehutanan adalah kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya. Berkaitan dengan ini, memberi definisi bahwa yang dimaksud dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁵⁰

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh salim yaitu:⁵¹

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- 2) Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan, dan
- 3) Mengatur hubungan antara (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah

⁴⁸ Ibid, Hal.25

⁴⁹ Ibid, Hal.27

⁵⁰ Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan. Hal 6

⁵¹ Ibid, Hal.8

Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-Undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.⁵²

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, Sifatnya lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah:⁵³

- 1) Hak membuka tanah di hutan
- 2) Hak untuk menebang pohon
- 3) Hak untuk memungut hasil hutan
- 4) Hak untuk mengembalakan ternak

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut diatur oleh Desa, dan dahulu oleh adat itu dikuasai oleh Raja, serta kini dikuasai oleh Negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutanguna meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵⁴

Hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan Negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Oleh karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatan diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada Negara, seperti membayar biaya pengujian dan iuran Hasil Hutan.

⁵² *Ibid*, Hal.8

⁵³ Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan. Hal 7

⁵⁴ *Ibid*, Hal.7

2.1.4 Perlindungan Hutan

Perlindungan adalah perbuatan melindungi yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan dicerai aparat penegak hukum. Perlindungan tidak hanya mencegah ancaman dari manusia, tetapi juga dari hama dan penyakit (patotogi hutan) serta bencana alam. Perlindungan hutan juga terancam oleh lemahnya pengembalian fungsi hutan, karena lahan yang telah terbakar akan sulit dikembalikan fungsinya dan cenderung dialih fungsikan, misal menjadi lahan pertanian.⁵⁵

a. Tujuan Perlindungan Hutan.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan Negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahanan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.⁵⁶

Di dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha:⁵⁷

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya, alam, hama, serta penyakit , dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi sertaperangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu :⁵⁸

- 1) Kerusakan hutan akibat pengerjaan/penduduk tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;

⁵⁵ Tasum dan Rani (2019), pendidikan pacasila dan kewarganegaraan, hlm. 12

⁵⁶ Helena Verawati Manalu, Peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan provinsi Lampung, hlm 20

⁵⁷ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

⁵⁸ Salim, H.S., S.H., M.S. dasar-dasar hukum lingkungan. Hal 114

- 2) Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya,serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- 3) Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- 4) Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibatkebakaran
- 5) Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam

Adapun 5 faktor penyebab kerusakan hutan,yaitu:

- 1) Bertambahnya penduduk yang sangat pesat;
- 2) Berkurangnya tanah pertanian, disertai, keadaan social ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
- 3) Perladangan berpindah-pindah;
- 4) Sempitnya lapangan pekerjaan;
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan.

Kerusakan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan:

- 1) Menjaga kelestarian dan fungsi hutan.
- 2) Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Di dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari⁵⁹.

b. Macam Perlindungan Hutan

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:⁶⁰

- 1) Hutan
- 2) Kawasan hutan
- 3) Hasil hutan, dan

⁵⁹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

⁶⁰ *Ibid*,Hlm. 115

4) Investasi

c. Pelaksanaan Perlindungan Hutan.

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah instansi kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, dan unit pelaksanaan teknis di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasa Hutan (HPH)/ Hak Penguasa Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.⁶¹

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:⁶²

- 1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya.
- 2) Pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
 - b) Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan;
 - c) Pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 2004 tentang perlindungan hutan, berwenang untuk mengadakan;⁶³

- a) Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah pendukungnya
- b) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan penangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- c) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

⁶¹ Helena Verawati Manalu, Peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan provinsi Lampung, hlm 18

⁶² Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan

⁶³ Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

- d) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- e) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang.
- f) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Hal tersebut juga di jelaskan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan Hutan, ditentukan bahwa polisi kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh polisi kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.⁶⁴

2.1.5 Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.⁶⁵

Wisata Alam dengan konsep kehutanan banyak terjadi di wilayah hutan dengan status hutan lindung. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan), menyatakan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sedangkan kawasan hutan lindung tersebut menurut Pasal 26 UU Kehutanan dapat dimanfaatkan berupa pemanfaatan jasa lingkungan yaitu wisata alam.⁶⁶

Hutan Lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam yang memiliki pengaruh besar terhadap tanah, air yang perlu di jaga dan dilindungi.

⁶⁴ Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

⁶⁵ Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan

Didalam hutan lindung ada banyak yang bisa di manfaatkan tanpa merusak kelestarian hutan tersebut. Salah satunya adalah hutan pinus yang bisa dimanfaatkan getahnya untuk dijadikan bahan baku industri kosmetik, minyak cat, campuran bahan pelarut dan lain-lain.⁶⁷

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.” Menurut teori efektivitas hukum, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Mengingat pembukaan lahan untuk pariwisata ternyata memiliki dampak besar terhadap kelestarian hutan. Fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah belum tercapai.⁶⁸

2.1.6 Konsep Hutan Lindung

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (*horizontal dan vertikal*).⁶⁹

Dengler mengemukakan bahwa yang menjadi ciri hutan adalah:⁷⁰

1. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun).
2. Pepohonan tumbuh secara berkelompok. Ahli silvikultur dan ahli manajemen hutan juga mengatakan bahwa areal yang dikelola untuk menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya atau areal yang dipertahankan

⁶⁷ Misbahuddin. Analisis Pendapatan Masyarakat Pada Hutan Lindung Pola Agroforestri di Desa Rappo Lemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Hal 16

⁶⁸ Mayasari. Analisis Pengembangan potensi Wisata pada kawasan hutan lindung bossolo di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Hal 5

⁶⁹ Irfan. Relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten Pinrang. Hal 12

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 12

agar tetap mempunyai vegetasi berkayu untuk menghasilkan manfaat-manfaat tidak langsung disebut hutan. Manfaat-manfaat tidak langsung tersebut dapat berupa rekreasi, keindahan (*estetika*), kesegaran dan kenyamanan lingkungan, dan konservasi tanah dan air.

Hutan adalah susunan pohon-pohon, herba, bakteri, jamur, protozoa, arthropoda, invertebrata lainnya, vertebrata, oksigen, karbon dioksida, air, mineral-mineral dan benda-benda organik yang mati dan membentuk hubungan kompleks antara yang satu dengan yang lainnya, antara mereka dengan lingkungannya dan secara total membentuk hutan.⁷¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK) secara tegas ditentukan bahwa hutan adalah: Suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁷²

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

1. unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang disebut tanah hutan;
2. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. unsur lingkungan; dan
4. unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan juga menjelaskan pengertian hutan adalah: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.⁷³

⁷¹ *Ibid*, Hal.13

⁷² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan

⁷³ Irfan. Relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten Pinrang.Hal.14

Selain pengertian hutan di atas, ada pula pengertian kehutanan, yang oleh Simon dalam Junus dikemukakan bahwa kehutanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, sedangkan Junus, mengartikan kehutanan sebagai ilmu, seni profesi, serta praktik pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas dan yang berhubungan dengan lahan-lahan agar dapat bermanfaat bagi generasi kini dan generasi yang akan datang.⁷⁴

Pengertian kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan (UUK) mengartikan kehutanan sebagai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya. Pengertian kehutanan menurut Pasal 1 ayat (3) tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh penjelasan pasal demi pasal undang-undang kehutanan bahwa kehutanan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersasaran hutan untuk menjamin dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari.⁷⁵

Pengertian hutan dan kehutanan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UUK menjelelaskan tentang pengertian kawasan hutan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 lebih lanjut ditetapkan bahwa kawasan hutan adalah sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁷⁶

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan memberikan pengertian kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, termasuk kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan. Selanjutnya Salim mengatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan yang telah ditetapkan menjadi hutan.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid*, Hal 14

⁷⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

⁷⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan

⁷⁷ Irfan. Relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten Pinrang. Hal.15

2.1.7 Prinsip Dasar Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Pengelolaan sumberdaya hutan merupakan upaya pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan hutan melalui fungsi lindung, konversi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar sesuai pasal 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 (tentang Kehutanan).⁷⁸

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan lindung adalah :⁷⁹

1. Pendayagunaan potensi hutan lindung untuk kegiatan pemanfaatan air, pemuliaan, pengkayaan dan penangkaran, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk budidaya oleh masyarakat setempat, diupayakan tidak merubah luas dan fungsi kawasan.
2. Dalam kawasan hutan lindung diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.
3. Sesuai fungsinya, dalam kawasan hutan lindung dapat di tempatkan alat-alat pengukur klimatologi, misalnya penakar hujan dan stasiun pengamat aliran sungai (SPAS).
4. Dalam hutan lindung di bangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam terbatas.
5. Jika dijumpai adanya kerusakan vegetasi dan penurunan populasi Satwa yang dilindungi undang-undang, dapat dilakukan kegiatan :
 - a) Rehabilitasi kawasan dengan jenis tumbuhan yang cocok dengan kondisi dan tipe tanah.
 - b) Pembinaan habitat dan pembinaan kawasan untuk kepentingan peningkatan fungsi lindung.
 - c) Pengurangan atau penambahan jumlah populasi suatu jenis, baik asli atau bukan asli kedalam kawasan hutan lindung.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah ilustrasi air laut dan memelihara kesuburan tanah (UU RI No 41 tahun 1999). Sedangkan menurut Direktorat Bina Program Kehutanan, Hutan lindung di defenisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu di bina dan di pertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta

⁷⁸ pasal 6 Undang-Undang No.41 tahun 1999 (tentang Kehutanan)

⁷⁹ *Ibid*, Hal.26

memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung di ganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.⁸⁰

Pendayaan potensi hutan lindung untuk kegiatan pemanfaatan air, pengkayaan dan penangkaran, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penyediaan plasma nutfah untuk budidaya oleh masyarakat setempat, diupayakan tidak merubah luas dan fungsi kawasan. Dalam kawasan hutan lindung diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu jasa lingkungan.

Dalam Hutan Lindung di bangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian dan wisata alam terbatas. Jika dijumpai adanya kerusakan vegetasi dan penurunan populasi satwa yang dilindungi undang-undang, dapat dilakukan adalah pembinaan habitat dan pembinaan kawasan untuk kepentingan peningkatan fungsi lindung dan rehabilitas kawasan dengan jenis tumbuhan yang cocok dengan kondisi dan tipe tanah.⁸¹

2.1.8 Tujuan Pengeolaan Hutan Lindung

Tujuan pengelolaan Hutan Lindung:⁸²

1. Terjaminnya keutuhan kawasan hutan lindung Tercapainya pendayagunaan fungsi dan peranan hutan lindung dengan terkendalinya tata air dan terwujudnya system penyangga kehidupan yang berkualitas.
2. Hutan menjadi sumber daya yang meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
3. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam

2.2. Pengertian Obyek wisata

Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*).

⁸⁰ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999

⁸¹ Mayasari. Analisis Pengembangan potensi Wisata pada kawasan hutan lindung bossolo di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Hal 6

⁸² Irfan. Relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten Pinrang. Hal.17

Diluar negri obyek wisata disebut tourist atraction (atraksi wisata), sedangkan diIndonesia lebih dikenal dengan objek wisata. Berdasarkan Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, pengertian wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, Sedangkan pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.⁸³

2.2.1 Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata

Analisis Kelayakan ekowisata dibagi kedalam tujuh aspek yaitu:⁸⁴

1. Daya Tarik Daya tarik merupakan suatu faktor yang membuat orang berkeinginan untuk mengunjungi dan melihat secara langsung ke suatu tempat yang menarik. Unsur-unsur yang menjadi daya tarik diantara keindahan alam, keunikan kawasan, banyaknya sumber daya yang menonjol, keutuhan sumber daya alam, kepekaan sumber daya alam, pilihan kegiatan rekreasi, kelangkaan flora dan fauna, serta kerawanan kawasan.
2. Akses sibilitas Aksesibilitas suatu indikasi yang menyatakan mudah tidaknya suatu objek untuk dijangkau. Aksesibilitas merupakan factor yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong potensi pasar. Unsur-unsur yang dinilai dalam aksesibilitas yaitu jarak pintu kawasan dengan bandara, terminal dan pelabuhan, ketersediaan angkutan umum, kenyamanan perjalanan dan kondisi dan jarak jalan darat.
3. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat Kondisi lingkungan adalah keadaan lingkungan alam maupun masyarakat dalam radius 1 km dari batas luar objek wisata. Unsur-unsur kondisi 8 lingkungan yang menjadi penilaian adalah status pemilikan tanah, tingkat pengangguran, mata pencarian, pendidikan, media yang masuk, tingkat kesuburan tanah, sumber daya alam mineral dan sikap masyarakat.
4. Akomodasi Dalam kegiatan wisata memerlukan peranan fasilitas akomodasi, dalam hal ini adalah adanya sarana yang cukup untuk penginapan/perhotelan khususnya bagi pengunjung yang berasal dari tempat yang jauh. Unsur yang

⁸³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009

⁸⁴ Mayasari. Analisis Pengembangan potensi Wisata pada kawasan hutan lindung bossolo di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Hal.8

digunakan dalam menilai perhotelan/penginapan didasarkan pada jumlah kamar hotel/penginapan yang berada radius 15 km dari objek wisata.

5. Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana dan prasarana penunjang adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan dan berada pada radius 20 km dari batas luar objek. Peranan dari sarana dan prasarana penunjang adalah untuk menunjang kemudahan dan kepuasan pengunjung. Unsur-unsur yang termasuk dalam prasarana penunjang dalam penelitian ini diantaranya kantor pos, warnet, jaringan telepon seluler, puskesmas/klinik, wartel. Sedangkan sarana penunjangnya adalah rumah makan/minum, pusat perbelanjaan/pasar, bank, tempat peribadatan dan toilet umum.
6. Keamanan Keamanan dalam lokasi wisata merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam berwisata, karena hal ini menyangkut persoalan kenyamanan dan kepuasan dalam menikmati suasana alami selama perjalanan menuju kawasan wisata. Adapun hal yang menjadi unsur penilaian keamanan diantaranya kenyamanan perjalanan dan kondisi jembatan menuju objek wisata.
7. Hubungan dengan Objek Wisata Lain Hubungan dengan objek wisata lain harus diperhatikan dalam pengembangan suatu objek wisata, guna mengetahui adanya ancaman atau dukungan yang diakibatkan oleh keberadaan objek wisata lain bagi perkembangan wisata ke depan. Unsur yang termasuk dalam penilaian hubungan dengan objek wisata lain yaitu jarak objek-objek wisata lain baik sejenis maupun tidak sejenis di Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan objek.⁸⁵

2.2.2. Potensi dan Daya Tarik Wisata

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat di sebuah daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain, potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang di miliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata (*tourist attraction*) yang di manfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek – aspek lainnya . Daya tarik atau atraksi wisata menurut Yoeti adalah segala sesuatu

⁸⁵ Mayasari. Analisis Pengembangan potensi Wisata pada kawasan hutan lindung bossolo di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Hal.8

yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata seperti :⁸⁶

Alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dan diusahakan di tempat objek wisata yang dapat dinikmati 10 dan memberikan kepuasan kepada wisatawan. Contohnya, pemandangan alam, pegunungan, flora dan fauna;

1. Buatan Manusia (*Man made*), yaitu segala sesuatu yang berasal dari karyamanusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda-benda sejarah, kebudayaan, religi serta tata cara manusia.

Pengertian objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Objek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan *travel motivation* dan *travel fashion*, karena wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan semata-mata hanya merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu, misalnya penediaan aksesibilitas atau fasilitas hendaknya objek wisata yang ada pada destinasi tersebut memenuhi tiga (3) syarat daya tarik, antara lain;

- a) Apa yang dapat dilihat (*something to see*);
- b) Apa yang dapat dilakukan (*something to do*); dan
- c) Apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata.⁸⁷

2.3 Pinus (pinus merkusii)

Pinus merkusii *Jungh et de Vriese* merupakan salah satu jenis tumbuhan dari marga *Pinaceae*. Pinus adalah pohon yang cukup kuat, bahkan ia bisa hidup di hampir semua jenis tanah di seluruh dunia. Marga *Pineceae* memiliki ciri yang khas yaitu memiliki batang utama silindris, lurus dalam tegakan rapat serta memiliki alur yang dalam, cabang-cabang membentuk putaran yang teratur, tinggi bebas cabang bisa mencapai 10-25 meter,

⁸⁶ *Ibid*, hlm 9

⁸⁷ Mayasari. Analisis Pengembangan potensi Wisata pada kawasan hutan lindung bossolo di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Hal.10

tidak memiliki banir tetapi bagian pangkal batangnya melebar. Memiliki bentuk daun jarum dengan jumlah dua helai yang dapat bertahan lebih dari dua tahun dengan tepi daun bergerigi halus. Bunga berbentuk strobili jantan dan betina. Tumbuhan ini merupakan jenis pionir yang mudah dan cepat tumbuh.⁸⁸

Penyebaran alami dari Pinus merkusii *Jungh et de Vriese* meliputi Burma, Kamboja, Vietnam, Sumatra, dan Filipina. Pinus ini tidak dijumpai di Semenanjung Malaya. Di pulau Sumatra ditemukan tiga galur yaitu galur Aceh, Tapanuli dan Kerinci yang berbeda dalam bentuk batang, percabangan, kandungan resin dan ketahanan terhadap serangan ngengat *Milionia basalis*. Pinus merkusii dapat tumbuh pada ketinggian antara 200-2000 meter di atas permukaan laut namun akan tumbuh optimal pada ketinggian 400-1500 meter di atas permukaan laut.⁸⁹

Pohon Pinus merupakan jenis pohon multi guna karena kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri korek api, *chop stick* (sumpit makanan), kayu perkakas dan meubel. Selain hasil berupa kayu, pinus juga menghasilkan getah melalui proses penyadapan dan pengolahan getah dapat menghasilkan gondorukem (*gum rosin*) dan terpentin (*turpentine*). Kedua produk ini tidak hanya dibutuhkan untuk industri dalam negeri tetapi juga laku untuk di ekspor.

Adapun klasifikasi tumbuhan pinus menurut sebagai berikut ;

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyta*

Anak Divisi : *Gymnospermae*

Kelas : *Coniferae* atau *Coniferinae*

Bangsa : *Pinales*

Suku : *Pinaceae*

Marga : *Pinus*

Jenis : *Pinus merkusii* (hutan lindung)

Pinus (*Pinus merkusii*) rata-rata tumbuh hingga mencapai tinggi 10-40 m dan tumbuh pada ketinggian 300-1800 m di atas permukaan laut. Pohon pinus ini sering

⁸⁸ Misbahuddin. Analisis pendapatan masyarakat pada hutan lindung pola agroforestry di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Hal.4


⁸⁹ *Ibid*, Hal. 5

dimanfaatkan kayunya dan diolah untuk dijadikan bahan – bahan *furniture*, perabotan rumah tangga, korek api, sumpit, dan masih banyak lagi.⁹⁰

2.3.1. Kerangka Pikir

Berdasarkan Rumusan Masalah dan landasan teori yang telah diuraikan penulis, kerangka pikir yang digunakan peneliti adalah merumuskan Aspek Hukum Tentang Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Untuk Tempat Wisata Di Kabupaten Enrekang.

⁹⁰ Misbahuddin. Analisis pendapatan masyarakat pada hutan lindung pola agroforestry di Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.Hal.5



3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, dimana penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu,

dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Enrekang

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek adalah sesuatu yang diteliti oleh penulis berupa orang yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Hutan Pinus Baredok.

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan. Dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan tujuan yang akan diambil di lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu di kawasan Hutan pinus baredok di Desa Buntu mondong Kecamatan Buntu batu Kabupaten Enrekang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat preskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

3.3.1 Penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan cara :

- a) Observasi Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung cara mengamati kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Interview Interview dilakukan secara langsung dengan Pemerintah setempat, kepala tokoh Masyarakat dan salah satu Masyarakat setempat untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.

3.3.2 Penelitian pustaka (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

3.3.3 Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu;

3.4.1 Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer meliputi Peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

- a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang No 41 Tentang Kehutanan
- c. Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
- f. PP No.45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
- g. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber lain diluar responder. Data ini diperoleh dengan media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder yang akan dikumpulkan berupa luasan hutan yang di kelolah oleh pengelola dan hasil penelitian mahasiswa untuk dijadikan referensi.

3.4.3 Bahan Hukum tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari Buku, dokumen, Kamus hukum, dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Enrekang disebut sebagai Massenrempulu yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung. Sedangkan sebutan Enrekang berasal dari kata Endeg yang artinya naik dari atau manjat dan dari sinilah asal mulanya di panggil Endekan sedangkan versi lain Enrekang berasal dari bahasa Bugis yang berarti dari daerah pegunungan. Orang bugis mengatakan hal demikian karena sebab wilayah Enrekang mayoritas daerahnya 85% dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah Kabupaten enrekang. Luas daerah enrekang adalah +- 1.786.01 Km², hari jadi Enrekang adalah pada tanggal 19 Februari 1960 yang juga menjadi hari terbentuknya kabupaten Enrekang.⁹¹

4.1.1. Letak Geografis

Hutan Pinus Baredok adalah tempat wisata hutan pinus yang berada di Dusun Pasongken, Desa Buntu Mondong. Tepatnya berada di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang dimana pengunjung bisa datang dengan menempuh perjalanan sekitar 40 km dari kota Enrekang. Desa Buntu Mondong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Desa Buntu Mondong berada di Ketinggian 500-2000 mdpl. Desa Buntu Mondong memiliki luas wilayah ±1.233,4 ha. Kondisi tanah di Desa Buntu Mondong sangat subur untuk ditanami berbagai

⁹¹ Nursaidah, universitas muhammadiyah makassar,2016 <https://digilibadmin.unismuh.ac.id> diakses 5 oktober 2023 pukul 20.24

macam jenis tanaman baik itu tanaman musiman maupun hortikultura. Secara administrasi Desa Buntu Mondong berbatasan dengan:⁹²

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bontongan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kendenan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Latimijong

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pasui

Desa Buntu Mondong terbagi atas 3 bagian antara lain :

- a. Dusun Gura
- b. Dusun Buntu Riri
- c. Dusun Pasongken

4.1.2. Keadaan Fisik Wilayah

Keadaan fisik wilayah hutan pinus baredok :⁹³

1. Tutupan Lahan

Kondisi keadaan penutupan lahan Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagian besar berjenis pertanian lahan kering dengan persentase 62,96%, pertanian lahan kering campur 26,79%, hutan lahan kering sekunder 9,99%, permukiman 0,15% dan sawah 0,11%, hal ini karena sebagian besar lahan ditanami tanaman perkebunan dan hortikultura.

2. Topografi

Keadaan topografi Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagian besar sangat curam 41,9% karena keadaan wilayah yang berada di pegunungan dengan rata-rata ketinggian 500- 2000 mdpl.

3. Ketinggian Tempat

ketinggian lokasi Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang berada di kisaran 500-2000 mdpl, dengan sebagian besar berada di ketinggian 1000-1500 mdpl 54%, 500-1000 mdpl 29,2% dan 1500-2000 mdpl 16,8%, hal ini dikarenakan wilayah Desa Buntu Mondong sebagian besar berada di wilayah pegunungan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Penduduk

⁹² irham jufri, Analisis pengembangan potensi wisata pada hutan pinus baredok, Universitas Muhammadiyah Makassar hal,35

⁹³ *Ibid* hal,37

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Buntu Mondong, jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 1.940 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 960 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 980 jiwa.

b. Mata Pecarian

Jenis mata pencaharian di Desa Buntu Mondong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagian besar sebagai petani, pedagang, buruh, Petani, PNS/TNI/ POLRI

4. 2. Aspek Hukum Tentang Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung untuk tempat wisata di Kabupaten Enrekang.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang paling banyak manfaat dan hasilnya yang dapat di peroleh. Sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.⁹⁴

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.⁹⁵

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu sangat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamaluddin salah satu pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang.⁹⁶

“Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan-landasan

⁹⁴ Irfan, relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten pinrang.hal 45

⁹⁵ Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang hutan lindung

⁹⁶ Wawancara dengan Jamaluddin pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang 26 Agustus 2023

hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja.

Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buahbuahan, dan madu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung seperti: dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan lain-lain.⁹⁷

Fungsi hutan yang sangat besar bagi kehidupan manusia tersebut merupakan anugerah Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Alqur-an Surat Al Baqarah ayat 11, 12 yang artinya: Dan Allah katakan kepadamu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dan ingatlah sesungguhnya kamu sekalian itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi sesungguhnya kamu adalah sadar. Di samping itu, hutan juga mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain hidrologis, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpanan) karbon. Informasi terbanyak tentang fungsi hutan yang diketahui masyarakat ialah tentang fungsi hidrologi hutan, menyusul fungsi ekologinya sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, pengatur kesuburan tanah hutan dan terakhir sebagai pengatur iklim dan rosot karbon. Tetapi pengetahuan masyarakat yang banyak tentang fungsi hidrologi hutan tidak otomatis berarti tumbuhnya kesadaran untuk mencagar peranan vital fungsi ekologi hutan tersebut.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Irfan, relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten pinrang.hal 47

⁹⁸Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan

- a. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya.
- b. Pejabat kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
- d. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai polisi kehutanan;
- e. Pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 2004 tentang perlindungan hutan, berwenang untuk mengadakan;⁹⁹

- a. Mengadakan patrol/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah pendukungnya.
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan penangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pengelolaan hutan lindung sangat terkait dengan implementasi regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-Undang Kehutanan menjelaskan mengenai fungsi utama Hutan Lindung dan

⁹⁹Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

pemanfaatannya. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 8. “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ditarik pada pembahasan mengenai perlindungan hutan dan wisata, Hutan Lindung memiliki ketentuan mengenai pemanfaatan hutan dengan status lindung di dalam Pasal 26 UU Kehutanan yang menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.¹⁰⁰

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Kehutanan harus memperhatikan asas kelestarian hutan. Mengenai peraturan yang lebih khusus, terdapat dalam Peraturan Pemerintah, dimana peraturan tentang hutan lindung diatur lebih lanjut pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yaitu pada ayat (6) yang berbunyi “Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hajar salah satu warga disekitar hutan lindung baredok.¹⁰²

“Hutan pinus baredok sekarang sudah sangat jarang dikunjungi karena kondisi yang sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat wisata, Diakibatkan karena hutan pinus baredok sempat ditutup pada masa corona dan sampai sekarang masih terbengkalai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa hutan pinus baredok sekarang masih terbengkalai karena sudah tidak di kelola dengan baik dan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap hutan pinus Baredok sehingga membuat objek

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan

¹⁰¹ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yaitu pada ayat (6) tentang pemanfaatan hutan

¹⁰² Wawancara dengan Hajar warga sekitar Hutan pada 28 Agustus 2023 Pukul 15.10 wita

wisata yang sebenarnya bagus justru sekarang terlihat kurang baik bahkan terlupakan karena sudah tidak ada lagi yang datang berkunjung.

Agar hutan lindung berjalan sesuai dengan fungsinya, dalam memanfaatkan hutan lindung terutama untuk pengelolaan jasa lingkungan dalam hal wisata alam. Pasal 29 ayat (1) PP No 6 Tahun 2007 menjelaskan, “Wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dengan luas paling banyak 10% dari luas blok pemanfaatan”. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung memang diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun terdapat pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan seperti hanya 10% dari luas blok pemanfaatan yang dapat dilakukan pemanfaatan jasa lingkungan. Pembatasan Dalam Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung seperti yang tertuang di Undang-Undang Kehutanan yaitu dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dalam blok perlindungan pada hutan lindung. Blok pemanfaatan itu sendiri merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dijadikan tempat kegiatan wisata alam dan kunjungan wisata.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imran selaku Kepala Desa Buntu mondong.¹⁰⁴

“Pengelolaan hutan lindung harusnya bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dan berlaku”

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pengelolaan hutan lindung harus bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 47 Undng-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kaasan merupakan usaha untuk :¹⁰⁵

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.

¹⁰³ Budi Prasetyo and others, *‘Legal Framework for Social Security State Civil Apparatus’*, *International Journal of Advanced Science and Technology*, 11. Oktober 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Imran kepala Desa Buntu Mondong. Pada 28 Agustus 2023 Pukul 14.25 Wita

¹⁰⁵ Pasal 47 Undng-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Mengingat kembali fungsi lindung, seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, maka pengelola dari hutan pinus baredok memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan lindung baredok, agar sesuai dengan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sekaligus mengelola demi kesejahteraan masyarakat dari bentuk pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien.¹⁰⁶

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.” Menurut teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Sukanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Berdasar analisis diatas, Pemerintah Enrekang belum mencapai tujuan dari Undang-Undang Kehutanan mengenai fungsi hutan lindung. Mengingat pembukaan lahan untuk pariwisata ternyata memiliki dampak besar terhadap kelestarian hutan. Fungsi hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah belum tercapai.¹⁰⁷

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi wewenang pemerintah dan atau pemerintah daerah. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan serta menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam peraturan perlindungan Hutan Lindung pinus baredok terdapat beberapa faktor yang dihadapi dalam perlindungan hutan.

¹⁰⁶ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisatapada hutan lindung, hal.184

¹⁰⁷ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, *'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System'*, 16. oktober (2023), <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922> >

1. Masalah Tradisi (kebiasaan)

Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, Negara, waktu, dan agama yang sama.¹⁰⁸

Dalam tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam. Soerjono Soekarto menuturkan bahwa tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara langgeng (berulang-ulang). Harapan di Dahri yang menyatakan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus menerus dengan berbagai symbol yang diterapkan pada suatu komunitas. Pendapat lain dari Mardinim berpendapat bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang terjadi turun temurun dalam masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif sebuah masyarakat.¹⁰⁹

Tradisi atau kebiasaan ini juga tertuang dalam suatu permasalahan dalam perlindungan hutan, seperti masyarakat yang menetap disekitar kawasan hutan Baredok yang memanfaatkan mata air yang terdapat di dalam kawasan untuk mencuci dan mandi sehingga berpotensi mengakibatkan pencemaran yang merugikan ekosistem hutan tersebut.

2. Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik perusahaan ataupun instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusi yang di pekerjakan oleh suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹¹⁰

Hal ini selaras dengan pendapat Risal masyarakat sekitar yang menyatakan bahwa:¹¹¹

“SDM dimaksud dalam permasalahan ini adalah mengenai kurangnya tenaga ahli dalam bidang kehutanan dan tumbuhan tenaga juga merupakan salah satu

¹⁰⁸ Wikipedia's. Tradisi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> Diakses 04 Desember 2023

¹⁰⁹ Seputar Pengetahuan. Pengertian Tradisi Menurut Para Ahli.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/pengertian-tradisi-menurut-para-ahli.html> Diakses 04 Desember 2023

¹¹⁰ Wikipedi's. Sumber Daya Manusia. https://Wikipedia.org/wiwiki/Sumber_Daya_Manusia Diakses pada 05 Desember 2023

¹¹¹ Wawancara dengan Risal masyarakat sekitar, pada 28 Agustus 2023 Pukul 15.10 wita

kendala. Tanpa dukungan SDM atau tenaga ahli yang berkualitas, Sektor kehutanan sulit berkembang. Kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih kurang ini akan menjadi kendala penting dalam pembangunan hutan di masa depan.”

3. Masalah Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dan maksud dari suatu proses produksi. Sementara Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penopang utama terselenggaranya produksi.

Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini yaitu pagar hutan Pinus Baredok tidak ada. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan peliharaan milik masyarakat sekitar kerap masuk ke wilayah hutan dan merusak tanaman yang terdapat di hutan tersebut.

4. 3. Efektifitas pengelolaan hutan pinus baredok

Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. Dampak utama pariwisata terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak terhadap ekosistem. Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya *deforestasi dan land clearing* atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama.¹¹²

Pemanfaatan hutan pinus di Kabupaten Enrekang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari perusahaan swasta, Pemerintah Daerah kabupaten, pemerintah desa hingga lembaga masyarakat desa hutan. khususnya kerja sama operasi yang berarti pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip bagi saling menguntungkan dan/atau bersama-sama hasil risiko usaha antara perusahaan dengan mitra, dimana perusahaan terlibat

¹¹² Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung, hal.184

dalam manajemen pengelolaan. Kerja sama ini dapat pula disebut dengan kemitraan yang artinya kerja sama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan penemuan dan saling menguntungkan. Kemudian kerja sama pemanfaatan hutan lindung yang telah mendapat persetujuan sesuai prosedur yang ada dengan nama perjanjian kerja sama, maka tidak ada istilah sewa lahan di hutan yang ada hanya kerja sama.¹¹³

Pemanfaatan hutan pada hutan Lindung khususnya di Kabupaten Enrekang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya dan masyarakat sekitar pemanfaatan khususnya. Dengan adanya pemanfaatan hutan lindung terutama yang digunakan untuk wisata alam banyak juga dibuka toko-toko baru dengan begitu sama halnya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, pemanfaatan ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹¹⁴

Ketidak efektifan dalam penegakan fungsi hutan Lindung di pinus baredok berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹¹⁵

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengannPasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah

¹¹³ *Ibid* hal.186

¹¹⁴ Rori ardian putra,Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisatapada hutan lindung,hal.187

¹¹⁵ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 11

peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.¹¹⁶

Dalam Undang-Undang Kehutanan Pasal 2 penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dengan menitik beratkan pada Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.¹¹⁷

Dari ke tiga asal gangguan atau hambatan dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pinus Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang. Justru faktor ekonomi terlihat lebih menonjol. Mengenai faktor hukumnya, dilihat dari ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegakan Hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Petugas yang menegakkan polri, polisi hutan, masyarakat. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Enrekang berperan dalam perlindungan hutan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pengarahan, pembinaan dan bimbingan di bidang kehutanan.

Hasil wawancara dengan Luthfi Sekertaris Desa Buntu Mondong¹¹⁸

“Pengelola Hutan atau Polisi hutan yang di tugaskan untuk mengawasi atau mengelola hutan tidak pernah saya lihat untuk melakukan atau sedang melakukan penjagaan di sekitar kawasan hutan lindung. Bahkan mereka sudah tidak pernah datang lagi. padahal ini perlu dilakukan oleh polisi hutan agar kita juga bisa membantu dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, namun kami sesalkan karena masyarakat setempat juga ingin dilibatkan dan ingin ikut menjaga kawasan hutan lindung supaya kami bisa mengetahui mana saja yang bisa diolah menjadi kebun atau menebang pohon tanpa izin dari pemerintah dan mana hutan yang dilindungi oleh pemerintah”

¹¹⁶ Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug...(Erlina B., Bambang Hartono, Anggalana, Melisa Safitri)

¹¹⁷ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 13

¹¹⁸ Wawancara dengan Luthfi Sekertaris Desa Buntu Mondong, pada 28 Agustus pukul 14.50

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dapat menyebabkan maraknya tindakan kejahatan kehutanan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa merambah kawasan hutan dengan semena-mena dan masyarakat yang masih awam akan hukum tidak mengetahui larangan atau peraturan tentang kehutanan sehingga terus-menerus melakukan penebangan hutan.¹¹⁹

Sehingga dapat dikatakan dari segi SDM Kepolisian/polisi hutan Dan Dinas Kehutanan yang ada di Kabupaten Enrekang masih kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan hutan. Koordinasi yang kurang dapat menyebabkan persoalan dalam menegakan hukum bagi penebang, penyerobot lahan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.¹²⁰

Salah satu faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah kerusakan hutan kurangnya koordinasi antara polisi hutan dan penegak hukum lainnya, koordinasi antara polisi hutan dengan penegak hukum lainnya sangatlah penting dalam memproses terhadap kejahatan pembalakan liar. Semua pihak yang berkaitan dengan penegak hukum harus ikut terlibat dalam proses mencegah dan memberantas pengerusak hutan, yang kedua begitu luas sehingga tidak maksimalnya dalam menjalankan tugas atau mengawasi wilayah hukumnya, faktor sarana juga perlu ditingkatkan dan diperlengkap prasarana supaya lebih memudahkan polisi hutan dalam menjalankan tugasnya. Polisi hutan dibutuhkan keseriusan dalam menjalankan tugas dan memegang erat prinsip keadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, disisi lain ketegasan petugas dalam menindak setiap ada kegiatan yang melanggar, merusak kelestarian hutan dikawasan hutan Kabupaten Enrekang. Seiring waktu modus operandi kejahatan semakin canggih seiring kemajuan teknologi polisi kehutan berperan sangat penting dalam membaca modus-modus kejahatan, pendekatan kepada masyarakat di sekitar hutan dan menjalin kerja sama untuk bersama-sama menjaga dan mencegah adanya kerusakan di kawasan hutan.

3. Budaya Hukum

Peranan hutan sebagai penopang kehidupan manusia sangat besar, akan tetapi fungsi sebagai distributor air sungai, filter udara, bahan baku obat-obatan dan habitat bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan semakin menurun kualitasnya. Hal ini diakibatkan adanya eksploitasi terhadap hutan secara tidak bertanggung jawab. Kebijakan pengelolaan hutan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di lapangan dan

¹¹⁹ Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, “Prpfesionalisme Polri dalam penerapan wewenang diskresi dalam kasus tindak pidana pencurian (studi kasus pencurian kakao, pencurian biji kapuk, dan pencurian semangka).

¹²⁰ *Ibid*

penegakan hukum di bidang kehutanan, selama ini menunjukkan gejala keberpihakannya kepada penguasa dan pengusaha dengan mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Oleh karena itu perlu sikap dan kemauan politik (*political will*) yang kuat dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan, agar mereka memiliki akses terhadap sumber daya hutan.¹²¹

Pemberdayaan ini harus dilakukan secara partisipatif artinya mengakomodasikan nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar hutan dalam pembentukan kebijakan hingga implementasinya. Dengan demikian akan menghasilkan kebijakan pengelola hutan (hukum) yang responsif dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Persepsi, nilai, sikap disebut budaya hukum masyarakat tentang hutan perlu dibangun dan diarahkan agar mereka peka terhadap arti, fungsi dan daya dukung hutan yang ada. Penegakan hukum yang tegas serta pelaksanaan program-program yang rasional yang menjamin berhasilnya pembangunan hutan yang berkesinambungan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar hutan khususnya.¹²²

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan dalam perusakan hutan atau penyerobotan lahan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan.¹²³

Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijajah. Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia khususnya di kawasan hutan Kabupaten Enrekang kini semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya tanah longsor. Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah ke *Matrealis*.

5. Sarana dan prasarana

¹²¹ Handayani, Dwi Arti *Budaya Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, hlm 42

¹²² *Ibid* hlm 44

¹²³ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 18

Adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai dapat menunjang pengelolaan hutan berlangsung dengan baik, mencakup faktor SDM bersertifikat lingkungan dan terampil organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulit untuk perlindungan hutan. Sarana atau fasilitas juga menjadi faktor penegak hukum. Sarana atau fasilitas itu meliputi tenaga manusia yang terampil dengan organisasi yang baik, peralatan yang cukup, keuangan yang baik, dan lainnya yang dapat mendukung penegakan hukum kooperatif.¹²⁴

Berbagai perundangan mulai dari UU No. 41/1999, PP 44/2004, PP 6/2007, Permenhut RI Nomor : P.22/Menhut-II/2012 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi perundangan tersebut masih mengizinkan perubahan penggunaan areal hutan lindung untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan, termasuk kegiatan pariwisata. Sehingga keberadaan hutan lindung menurut peraturan perundangan masih dilematis.¹²⁵

Persoalan dalam kebijakan tersebut adalah adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturanaturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi, dengan batasan-batasan berupa peringatan yang belum berjalan efektif. Hasil kajian terhadap peraturan yang mengatur hutan lindung, menunjukkan masih belum terarah kebijakan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan khususnya dalam mewujudkan fungsi dari hutan lindung Penegak hukum dibidang Administrasi negara, khususnya hokum lingkungan memainkan peranan penting, karena meskipun peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya tidak baik, maka hukum tidak efektif. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh aparat penegak hukum, sehingga sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya.¹²⁶

Penegakan hukum di bidang kehutanan akan optimal dalam menanggulangi kejahatan yang merusak hutan, dengan adanya daya dukung dari pihak-pihak yang

¹²⁴ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 13

¹²⁵ Permenhut RI Nomor : P.22/Menhut-II/2012

¹²⁶ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisatapada hutan lindung, hal.189

bergantung pada hasil hutan. Suatu bentuk Pengawasan, perlindungan dan pemberian izin akan berjalan dengan baik sebagai pemaknaan penegakan hukum yang optimal berdasarkan Undang Undang jika didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Faktor ini merupakan sarana pendukung bagi penegakan hukum karena dapat terjadi penegakan hukum kurang efektif diakibatkan oleh sarana atau fasilitas tidak memadai. Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.¹²⁸

“Kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak memperdulikan faktor ekologi. Laju deforestasi yang tinggi tidak sebanding dengan laju rehabilitasi hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor”.

Hal ini terjadi pada kawasan hutan lindung Baredok yang terdapat pembukaan lahan untuk kepentingan pariwisata yang terus bertambah. Kelestarian lingkungan menjadi terancam dengan adanya pembukaan lahan untuk pariwisata. Walau hutan lindung dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan, namun juga perlu diperhatikan mengenai bunyi Pasal 1 Undang Undang Kehutanan mengenai fungsi hutan lindung serta ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Hutan Lindung pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012”.¹²⁹

Salah satu faktor lain yang mengefektikan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan

¹²⁷ *Ibid* hlm 190

¹²⁸ wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, pada 26 Agustus 2023

¹²⁹ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, mereka juga akan mengetahui aktifitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.¹³⁰

Jika ada masyarakat yang masih kurang mengerti dan mengetahui tentang adanya aturan hukum yang berlaku, hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Terutama pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hutan lindung yang secara umum mengatur penyelenggaraan kehutanan dengan berdasarkan asas lestari untuk mempertahankan fungsi hutan lindung dan mencegah pencemaran yang dapat mengubah fungsi lahan. Mayoritas dari pengunjung atau wisatawan tidak mengetahui bahwa hutan pinus di Enrekang merupakan kawasan hutan lindung dan tidak mengetahui tentang fungsi hutan lindung. Begitu pula dengan pedagang makanan di sekitar lokasi wisata, tidak mengetahui fungsi dari hutan lindung berdasar peraturan perundang-undangan.¹³¹

Namun masyarakat bukan hanya pelaku wisata saja, justru masyarakat sekitar hutan lindung yang belum mengerti atau sadar hukum, tanpa sepengetahuan mereka memanfaatkan hutan yang mana dilarang oleh undang-undang. Penyelenggaraan perlindungan hutan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di wilayah yang rawan terhadap gangguan keamanan hutan seperti pencurian kayu dan kebakaran hutan. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya masih tergantung dengan keberadaan hutan itu sendiri.¹³²

Upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antarlain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas

¹³⁰ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisatapada hutan lindung, hal. 190

¹³¹ *Ibid* hal. 191

¹³²

mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.¹³³

Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan ini dititik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya, guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 8 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan perusakan Hutan).¹³⁴

¹³³ Roberto Romario zeke. "Tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi menurut UU no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan".

¹³⁴ Astan Wirya. "Kebijakan formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan"

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusaan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Perlindungan Hutan Lindung pada Hutan Pinus Baredok untuk tempat wisata belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terutama masalah sarana dan prasarana, serta dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang belum mencukupi maka dalam pengawasan hutan lindung sering kali terlewatkan dari pengawasan dan disaat itu pula pelanggaran oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.
2. Pengelolaan hutan lindung pinus baredok belum efektif karena melihat dari kendala dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pinus Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang, hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan lindung pinus baredok tidak efektif dan belum sesuai dengan aturan.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Sebaiknya Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih memperhatikan pengelolaan pada Hutan Lindung yang dikelola, terutama dalam

hal kegiatan perlindungan hutan untuk meningkatkan kelestarian hutan agar tetap terjaga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik

2. Selain Pemerintah, masyarakat juga harus menyadari dan ikut menjaga kelestarian hutan. Karena kerusakan hutan kadang disebabkan oleh perilaku manusia seperti pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Hal-hal seperti itu yang menjadi kendala pemerintah setempat dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengelola.